

BAB IV

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PARA AHLI

A. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 81. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:¹

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara yang satu dengan yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Suami adalah penanggung jawab dari apapun yang terjadi dalam rumah tangga, bertanggung jawab atas kebutuhan dalam rumah tangga, termasuk kebutuhan istri dan anak-anaknya, sesuai dengan pasal Pasal 80

¹ Kompilasi Hukum Islam,. 346

KHI yang mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :²

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting –penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
5. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
6. Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
7. Biaya pendidikan bagi anak.
8. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
9. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
10. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.

² Ibid. 347.

Kewajiban yang pertama seorang suami adalah membayar mahar. Dalam KHI pembayaran mahar dijelaskan pasal 32 bahwa “*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahar diberikan kepada calon istrinya bukan kepada wali atau keluarganya, maka dengan demikian setelah pemberian mahar kepada calon istri maka mahar tersebut menjadi hak milik istri, kecuali istri rida memberikan maharnya kepada orang lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam pasal 81 KHI mengatur juga:³

1. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddahtalak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Kewajiban lain dari seorang suami adalah mengusahakan terpenuhinya pendidikan keluarganya baik itu yang berupa ilmu

³ Ibid.

peribadatan seperti yang berkaitan dengan sholat, bersuci dan masalah masalah lain. Ataupun berupa ilmu umum yang menjadi bekal hidup keluarga. Karena menurut beliau ilmulah yang bisa mengantarkan keluarga menuju kebaikan.

B. Syekh Mutawalli as-Sya'rawi

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dengan nama lengkapnya adalah Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi al-Husaini. Lahir pada hari Ahad tanggal 17 Rabi' al-Tsani 1329 H, bertepatan dengan tanggal 16 April 1911 M. Beliau lahir di desa Daqadus yang merupakan sebuah desa kecil yang terletak di kepulauan timur kecamatan Mait Ghamair kabupaten Dakhaliyah pada saat kondisi Mesir dalam kekuasaan Inggris. Al-Qamus al-Jugrafi li al-Bilad al-Misriyyah menyebutkan bahwa desa Daqadus adalah desa agraris yang sangat besa dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat pada hari rabu yang disebutnya hari pasar. Al-Sya'rawi wafat pada hari Rabu 17 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1419 H, pada usianya yang ke 87 tahun. Dan tentu sangat menyimpan duka mendalam bagi masyarakat Islam, baik masyarakat Mesir itu sendiri maupun dunia Islam.⁴

Al-Sya'rawi diberi gelar oleh ayahnya "Amin" dan gelar ini di kenal oleh masyarakat di daerahnya. Beliau mempunyai tiga anak laki-laki, dan dua anak perempuan yang bernama Sami, Abdurrahim,

⁴ Hikmatiar Pasya', "*Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi*" (Jurnal Studi Qur'an Volume 01, No. 2, Januari 2017), hal.144-145.

Ahmad, Fatimah, dan Shalihah.⁵ Pendidikan Sya'rawi dimulai dengan menghafal al-Qur'an dari ulama di daerahnya yang bernama Syekh Abd Al-Majid Pasha, dan mampu menghafalkan al-Qur'an pada usia 11 tahun. Adapun pendidikan formalnya diawali dengan menuntut ilmu di sekolah dasar Al-Azhar Zaqaq pada tahun 1926 M. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke jenjang sekolah menengah di daerah yang sama dan meraih ijazah pada tahun 1936 M. Al-Sya'rawi terbilang sangat cerdas sehingga menjadikannya untuk lanjut di Universitas Al-Azhar fakultas Bahasa Arab pada tahun 1937 M. Pada saat revolusi pertama tahun 1919 sudah diperkenalkan dengan kegiatan pergerakan yang dilakukan oleh *Sa'ad Zaghlul*.⁶

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi lahir dari keluarga yang sederhana namun sangat terhormat dan memiliki nasab dari keturunan *Ahl Al-Bait*. Ayahnya bernama Syekh Mutawalli al-Sya'rawi, beliau seorang petani yang menyewa sebidang tanah di kampungnya untuk dikerjakan sendiri. Selain itu ayahnya merupakan seorang pedagang yang sangat mencintai akan ilmu pengetahuan. Beliau merupakan keturunan dari cucu Nabi Muhammad SAW lewat jalur Hasan bin Ali *karramallohu wajhah*. Al-Sya'rawi menganut madzhab netral, tidak berpihak atau condong kepada satu madzhab. Karena dalam tafsirnya beliau mengolaborasi berbagai madzhab, demi membuat pembaca mudah dalam memahami dan juga supaya tidak saling berbeda pendapat antar golongan

⁵ Ibid.

⁶ Badruzzaman, "Tafsir Asy-Sya'rawi", *Disertasi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 40. Mengutip dari Ahmad al-Mursi Husein Jauhar Asy-Syeikh Muhammad al-Mutawalli asy-Sya'rawi: Imam al-'Ashr.

Majalah *al-Liwa al-Islami* yang pertama kali menerbitkan tafsir Sya'rawi pada tahun 1986-1989 di Kairo. Tafsir ini dikenal dengan corak *tarbawi* (pendidikan) dan *ishlahi* (perbaikan). Sejak awal kitab ini tidak pernah dinamai dengan kitab tafsir, akan tetapi beliau memberi judul "*Khawathir al-Sya'rawi*"⁷

Hak-hak Perempuan dalam pernikahan menurut al-Sya'rawi adalah sebagai berikut:

1. Menggauli Istri dengan Baik

Menggauli istri dengan baik merupakan kewajiban bagi suami dalam kehidupan berumah tangga al-Sya'rawi dalam kitab *Tafsir al-Sya'rawi* menjabarkan tugas-tugas yang wajib dilakukan seorang suami tersebut demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Di antaranya adalah; seorang suami hendaklah memergauli isteri dengan baik sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

وعاشروهن بالمعروف

Artinya: "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*"

Dalam ayat lain disebutkan:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

Artinya: "*Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi suami mempunyai kelebihan daripada mereka*"

⁷ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Vol 1 (tk: Akhbar al-Yaum, 1991),. 9.

2. kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Ulama sepakat tentang kewajiban tersebut, termasuk al-Sya'rawi, beliau mengutip hadits dalam kitabnya:

"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي فَرْزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُعَبِّحَ، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ⁸

“Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu, ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah”

Dalam keterangan lain hadits ini diriwayatkan oleh Hakim bin Mu'awiyah bin Haidah, hadits tersebut tergolong hadits yang sahih menurut Imam al-Daru Qutni⁹. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa, kewajiban suami terhadap istrinya adalah wajib memberikan makanan apabila dia makan, pakaian apabila dia berpakaian dan memberikan tempat berteduh untuk bisa ditempati, serta suami wajib menjaga kehormatan istrinya dengan cara tidak menyakiti perasaan yang tidak diinginkan oleh istri seperti memukul wajah, memisui dan dan apabila istri *nusyuz* maka suami tidak boleh meninggalkannya kecuali dari tempat tidurnya saja¹⁰.

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol 1, (Tt, Dar Risalah al-Alamiyah, 2009), 583.

⁹ Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad al-Husaini, *al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurudi al-hadits al-Syarif*, Vol 2 (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), 25.

¹⁰ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Vol 3(tk: Akhbar al-Yaum, 1991),.367.

3. Membayar Maskawin

Diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah membayar maskawin, Penjelasan tentang kewajiban membayar mahar bagi suami banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab *mu'tabārah*, akan tetapi menyebutkan maskawin didalam akad nikah termasuk sunnah, dan bila tidak disebutkan di dalam akad maka tidak membatalkan terhadap akad nikahnya¹¹

4. Mendidik Istri

Di antaranya dan yang paling utama adalah mendidik di dalam masalah ibadah kepada Allah, yaitu tentang hukum-hukum Islam, seperti tatacara bersesuci, haid, dan ibadah-ibadah lainnya, terutama dalam masalah ibadah fardhu¹².

Kewajiban suami mendidik istri dalam masalah kewajiban beragama bukan tanpa alasan dan landasan, beliau berlandaskan kepada ayat yang menjelaskan tentang kewajiban suami menjaga istri dari siksa neraka, bahkan suami mendidik dan menjaga istri di dalam teks ayat al-Qur'an tidak hanya khusus kepada istri, akan tetapi semua keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

“wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

¹¹ Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri), 115.

¹² Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Vol 3(tk: Akhbar al-Yaum, 1991),.367.

Oleh karena itu, menurut al-Sya'rawi, suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya dia akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Apakah sudah memenuhi hak-hak mereka ataukah belum, seperti hak memberi nafkah, pakaian, memelihara, mengasuh, mendidik serta bergaul dengan baik terhadap mereka. Bila suami tersebut menyalah-menyalahkan hak-hak keluarga, maka dia dianggap dzalim terhadap keluarganya. Sebaliknya, seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami, artinya dia harus mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik, harus bersikap baik terhadap suami, kasih sayang kepada suami serta harus dapat menarik simpati dan kepercayaan suami, memelihara harta suami dan anak-anaknya¹³. Karena masing-masing dari pemimpin tersebut akan dimintai pertanggung jawaban.

Dalam mendidik istri, al-Sya'rawi juga memberikan catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh suami, diantaranya adalah memberikan wasiat kepada istri, yakni memberikan perintah, peringatan serta ucapan yang membahagiakan istri, menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitinya, bersikap lemah lembut kepada istri dan mengajari hal-hal yang baik, karena perempuan itu umumnya lemah akal dan agamanya, membimbing istri untuk meniti jalan yang baik¹⁴.

C. Muhammad Abu Zahrah

¹³ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Vol 3(tk: Akhbar al-Yaum, 1991),.377.

¹⁴ Ibid.

Imam Muhammad Abu Zahrah, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad Abu Zahrah, dan kemudian lebih dikenal dengan Imam Abu Zahrah, adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh pada zamannya. Ia memiliki kepribadian yang kuat, pandangan dan pengetahuan yang luas, pendirian yang tegas dan keberanian yang kuat. Dia dilahirkan di desa al Mahallah al Kubra di Mesir bagian barat pada tanggal 6 Dzulqa'dah 1315 yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1898.¹⁵ Riwayat pendidikannya berawal dari keluarganya yang sangat agamis dan memiliki kepedulian tinggi terhadap ilmu, yang kemudian mengirimkan Abu Zahrah untuk belajar di salah satu taman pendidikan sehingga Abu Zahrah mengenal baca tulis al-Qur'an dan mampu menghafalkannya. Setelah itu dia melanjutkan belajar di madrasah al Ahmadi di kota Tanta selama 3 tahun, lalu kemudian ia melanjutkan belajarnya ke Sekolah Kehakiman Syariat pada tahun 1916. Setelah 8 tahun di sekolah itu dan berhasil mendapatkan kesarjanaan di bidang kehakiman syariah, tepatnya pada tahun 1924, dia melanjutkan ke Universitas Darul Ulum sampai akhirnya mendapatkan ijazah Diploma pada tahun 1927. Setelah itu dia aktif mengajar beberapa sekolah sehingga akhirnya pada tahun 1933 dia diangkat menjadi pengajar di Fakultas Ushuluddin, Universitas Al Azhar. Kepiawaiannya dalam mengajar, khususnya dalam bidang Retorika, menjadikannya terpilih oleh fakultas Syari'ah untukn mengajar materi Syari'ah Islamiyah, sampai akhirnya

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zahratu al Tafasir*, Vol I, (Kairo: Darul Fikri al'Arabi, 1974)., 18-19.

terpilih menjadi dekan, dan kemudian pensiun pada tahun 1958. Pada tahun 1962 dia terpilih menjadi anggota Lembaga Research Islam yang ber-kedudukan di Kairo.¹⁶

Hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut Muhammad Abu Zahrah antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*

Dalam ayat *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* di yang dikutip oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, adalah suatu hal yang mengandung kebersamaan diantara kedua belah pihak.¹⁷ Dari sini orang bisa mengartikan bahwa *Mu'asyarah* sebagai pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan ketentraman.

Sedangkan *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dalam dalam pernikahan perspektif Muhammad Abu Zahrah adalah salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak suami istri. Dalam hal ini, hak dan kewajiban harus dilandasi dengan beberapa prinsip, antara lain adalah kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya¹⁸

2. Hak dihargai dalam menjalankan fungsi reproduksi sebagai fungsi eksklusif perempuan.

Al-Qur'an memberikan penghormatan terhadap peran perempuan dalam menjalankan reproduksinya. Dalam beberapa ayat dijelaskan pengorbanan ibu yang luar biasa terutama pada masa-masa kehamilan

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwalul Syakhshiyah*, (Kairo: Darul Fikri Al-'Arabi, 1987),. 7.

¹⁷ M. Abu Zahrah, *Al-Ahwalul Syakhshiyah*, (Darul Fikri Al-'Arabi, 1987),.19.

¹⁸ Ibid. 21

dan menyusui. Salah satunya, penyebutan khusus “*umm*” (ibu) menurut Muhammad Abu Zahrah, menunjukkan bahwa Islam memberikan skala prioritas dalam penghormatan dan penghargaan kepada kedua orang tua. Seorang ibu mengalami tiga masa sulit yang tidak dialami oleh seorang ayah, yaitu: masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui.